

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**  
**NOMOR : HK.02.03/D.XXXI/3359/2025**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN INVESTASI JANGKA PENDEK**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta merupakan satuan kerja dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa sebagai satuan kerja yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, maka Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta dapat menginvestasikan anggarannya dalam bentuk investasi jangka pendek;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta tentang Kebijakan Investasi Jangka Pendek Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 2 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor...

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang
- 4 Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang
- 5 Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525/KMK.05/2021
- 6 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Dan Rumah Sakit Mata Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI JANGKA PENDEK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Menetapkan kebijakan investasi jangka pendek Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kas BLU Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sehat, efektif, efisien dalam rangka memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
2. Batas maksimal saldo pada rekening operasional penerimaan BLU RSUP Surakarta sebesar Rp13.058.681.597,- (Tiga Belas Milyar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Surplus...

3. Surplus kas dapat dimanfaatkan dalam bentuk investasi jangka pendek, berupa deposito on call dan / atau deposito berjangka;
4. Penempatan investasi tersebut tidak boleh menyebabkan terganggunya kegiatan operasional BLU;
5. Penempatan deposito dilakukan di bank milik pemerintah;
6. Pemilihan/penunjukan bank dilakukan melalui mekanisme *beauty contest* oleh panitia seleksi RSUP Surakarta dan/atau Kementerian Kesehatan;
7. Batas maksimum proporsi kas BLU RSUP Surakarta yang dapat diinvestasikan pada satu pihak adalah sebesar 50% dari saldo kas BLU. Ketentuan batas ini tidak berlaku apabila pemilihan bank dilakukan melalui mekanisme *beauty contest* yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Seluruh pendapatan bunga dari hasil investasi tersebut dimasukkan ke dalam kas BLU Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta, dan dilaporkan secara rutin dalam laporan keuangan;
9. Monitoring dilakukan bulanan terhadap penempatan, jatuh tempo dan likuiditas. Pelaporan data pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dilakukan oleh Bendahara Penerima dan Tim Kerja Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran, diperiksa oleh Direktur PKLO sebelum ditandatangani dan disahkan oleh Direktur Utama; dan
10. Kewenangan menandatangani transaksi investasi jangka pendek adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.

- KEDUA : Menetapkan rencana investasi jangka pendek Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pelaksanaan atas kebijakan dan rencana investasi Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta harus dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, hati-hati dan menguntungkan;
- KEEMPAT : Memerintahkan Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta untuk melakukan pengawasan atas setiap rencana dan pelaksanaan investasi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Nomor : DIPA-024.04.2.415397;

Keenam...

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 20 Juni 2025

Plt. DIREKTUR UTAMA,



JAMILATUN ROSIDAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA  
NOMOR HK.02.03/D.XXXI/ /2025

RENCANA INVESTASI JANGKA PENDEK  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA TAHUN 2025

1. Data Histori Saldo tahun 2022-2024

| No | Tahun | Saldo Awal (Rp.) | Saldo Akhir (Rp) |
|----|-------|------------------|------------------|
| 1  | 2022  | 50.249.391.709   | 52.784.118.235   |
| 2  | 2023  | 52.784.118.235   | 64.388.689.306   |
| 3  | 2024  | 64.388.689.306   | 69.020.552.194   |

2. Data Histori Saldo Bulanan Tahun 2022-2024 (dalam milyar)

| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022  | 50  | 50  | 51  | 50  | 50  | 54  | 55  | 57  | 61  | 62  | 64  | 53  |
| 2023  | 53  | 53  | 53  | 53  | 55  | 56  | 61  | 63  | 60  | 61  | 65  | 64  |
| 2024  | 67  | 70  | 69  | 72  | 73  | 73  | 73  | 74  | 74  | 71  | 69  | 69  |

Saldo kas BLU RSUP Surakarta mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, saldo kas meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun 2023.

3. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran kas BLU tahun 2024

| Komponen                           | Nilai (Rp)     | Keterangan                                             |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Target pendapatan 2025             | 60.000.000.000 | Target yang ditetapkan                                 |
| Proyeksi pendapatan 2025           | 64.187.439.588 | 107% dari target pendapatan                            |
| Pagu belanja                       | 49.622.852.664 | Sebelum tambahan dari saldo awal                       |
| Rencana Penggunaan Saldo awal BLU  | 9.774.431.000  | Digunakan untuk mendukung belanja                      |
| Total Proyeksi belanja 2025        | 59.367.283.664 | 121% dari pagu belanja                                 |
| Belanja terhadap target pendapatan | 98%            | Proporsi belanja dibandingkan dengan target pendapatan |
| Potensi Surplus Kas Akhir 2025     | 4.820.155.924  | Sisa dari pendapatan dikurangi belanja                 |

Target pendapatan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- Berdasarkan proyeksi, pendapatan diperkirakan mencapai Rp64.187.439.588,- atau sebesar 107% dari target. Belanja diproyeksikan sebesar Rp59.367.283.664 atau 121% dari pagu belanja yang ditetapkan. Angka belanja ini sudah termasuk penggunaan saldo awal BLU sebesar Rp9.744.431.000,- Jika dibandingkan

target pendapatan, proporsi belanja mencapai 99%. Dengan demikian potensi surplus kas di akhir tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp4.820.155.924,-

4. Saldo Minimum dan Maksimum

Berdasarkan data MKKO bulan Mei 2025

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kewajiban jangka pendek              | Rp3.627.411.555,-  |
| Saldo maksimum untuk rasio 360%      | Rp13.058.681.597,- |
| Saldo min untuk rasio 180%           | Rp6.529.340.799,-  |
| Total kas Mei 2025                   | Rp78.598.570.336,- |
| Minimal deposito agar rasio kas 360% | Rp65.539.888.739,- |

Untuk menjaga nilai cash ratio yang sehat yaitu berada pada kisaran 180% hingga 360% terhadap saldo kas, maka ditetapkan saldo kas minimum sebesar Rp6.529.340.799,- dan saldo kas maksimum pada rekening penerimaan/ dana kelolaan sebesar Rp13.058.681.597,- Minimal deposito agar rasio kas tidak melebihi 360% sebesar Rp 65.539.888.739,- (pembulatan Rp66.000.000.000,-).

5. Sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan

Sasaran tingkat hasil investasi bertujuan mengoptimalkan *idle cash* pada instrument investasi jangka pendek yang aman (*low risk*), likuid dan memberikan imbal hasil optimal di atas rata-rata bunga deposito.

Tolok ukur hasil investasi (*Yield's Benchmark*):

- Rata-rata bunga deposito OTC Bank BUMN (per Mei-Juni 2025) = 5%
- Target imbal hasil investasi BLU  $\geq$  5,25% per tahun atau setara  $\geq$ 2,625% per 6 bulan

| Instrumen                             | Nominal        | Estimasi Imbal Hasil (% per tahun) | Estimasi pendapatan per 6 bulan |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Deposito bank BUMN (6 bulan, rolling) | 66.000.000.000 | 5,25%<br>(2,625% per 6 bulan)      | 1.732.500.000                   |

6. Mitigasi Risiko

| Risiko            | Penyebab                         | Mitigasi Resiko                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resiko likuiditas | Kebutuhan dana mendadak          | Menggunakan skema deposito yang dapat dicairkan kapan saja dan tidak dikenakan penalty                  |
|                   |                                  | Menyediakan cukup dana cadangan likuid di rekening giro                                                 |
| Bank gagal bayar  | Bank mengalami masalah keuangan/ | Memilih bank yang memiliki kinerja keuangan yang sehat, diawasi OJK dan memiliki rekam jejak yang baik. |

| Risiko | Penyebab  | Mitigasi Resiko                                                                                                                            |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | likuidasi | Pemilihan terbatas untuk bank milik negara, melalui mekanisme <i>beauty contest</i> terpusat yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Kemenkes |

Plt. DIREKTUR UTAMA,



JAMILATUN ROSIDAH